

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL (CAP TIKUS)
SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Sulawesi Utara yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik;
- b bahwa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perlu Kerjasama dan atau pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan antara Perajin Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dengan pihak lain;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tata kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 15. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Pangan Olahan;
 16. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Kategori Pangan;
 17. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA MINUMAN BERALKOHOL (CAP TIKUS) SULAWESI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik.
5. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
6. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisional.
7. Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara adalah proses penyediaan Bahan Baku, penyaluran bahan baku, produksi, standardisasi, distribusi, pengendalian dan pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.
8. Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara adalah minuman yang dibuat dari Bahan Baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etil alkohol/etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi.
9. Kemitraan Usaha adalah Kerjasama antara Perajin, koperasi dan produsen yang memproduksi minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.
10. Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan Destilasi menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.
11. Produsen Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari Perajin yang dibeli dari koperasi.

12. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.
13. Bahan Penolong adalah bahan selain Bahan Baku lokal yang diperlukan untuk proses produksi Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan.
14. Alkohol sintesis adalah bahan yang dihasilkan dari proses etilasi residu minyak bumi.
15. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
16. Distributor adalah perusahaan yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara kepada Sub Distributor.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa mulai dari kegiatan produksi, standarnisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

- a. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi; dan
- b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap proses pengadaan Bahan Baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara.

Pasal 3

- a. memanfaatkan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Sulawesi Utara;
- b. melakukan penguatan dan pemberdayaan Perajin Bahan Baku Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara;
- c. mewujudkan tata Kelola bahan baku, produksi, distribusi pengendalian dan pengawasan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara;
- d. membangun standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara; dan
- e. melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. kemitraan usaha;
- c. promosi dan branding;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PELINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara adalah minuman captikus;
- (2) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
- (3) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman Fermentasi dan Destilasi khas sulawesi utara;

- b. pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman Fermentasi dan Destilasi khas Sulawesi utara;
 - c. pengembangan standarisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara;
 - d. pendampingan pengurusan dan pemeliharaan kekayaan intelektual; dan
 - e. pemberian label branding arak/ Sulawesi Utara pada produk-produk Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dalam produksinya masih menggunakan proses secara tradisional.
- (4) Dalam proses pembuatan Minuman Fermentasi dan Destilasi Sulawesi Utara tidak menggunakan bahan baku dari alkohol.

Pasal 6

- (1) arak/captikus untuk upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan label merah bertuliskan “hanya untuk keperluan upacara keagamaan”.
- (2) arak/captikus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam bentuk jerigen ukuran paling banyak 1 (satu) liter;
- (3) pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengemasan dilakukan oleh koperasi.
- (4) masyarakat yang melaksanakan upacara keagamaan dapat memberi arak/captikus paling banyak 5 (lima) liter dengan menunjukan surat keterangan dari Pemerintah Desa;
- (5) pemberian arak/captikus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada Distributor yang bekerjasama dengan koperasi.

Pasal 7

Perajin memproduksi Bahan Baku Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dengan mempergunakan teknologi tradisional dan alamiah.

- (1) Hasil Produksi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual kepada koperasi yang dibentuk dari dan oleh Perajin.
- (2) Koperasi wajib:
 - a. membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Perajin; dan
 - b. menjual Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen.
- (3) Fungsi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung Perajin dalam:
 - a. pelindung aspek hukum;
 - b. pemasaran bahan baku;
 - c. pembinaan;
 - d. permodalan;
 - e. inovasi; dan

f. kerjasama dengan Produsen.

Pasal 8

Perajin atau Koperasi yang melaksanakan pengangkutan bahan Baku wajib dilengkapi dengan surat jalan dari kepala desa atau lurah setempat dengan menyebutkan nama Perajin, jenis dan jumlah Bahan Baku yang diangkut.

Pasal 9

- (1) Koperasi yang membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berkewajiban mengacu pada standar harga batas bawah.
- (2) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) diatas biaya produksi yang disepakati bersama oleh koperasi dan Perajin.

Pasal 10

- (1) Produsen wajib membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dari koperasi untuk diolah menjadi Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dan koperasi membuat perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. harga bahan baku dari koperasi kepada produsen;
 - b. harga jasa produsen untuk kemasan, kontrol kualitas dan label cukai;
 - c. informasi harga jual kepada distributor; dan
 - d. pembinaan produsen kepada Perajin dalam hal standardisasi proses, kualitas produk, keamanan pangan, manajemen dan teknologi pertanian.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan terhadap materi muatan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10% (sepuluh persen) di atas harga beli dari Perajin.

Pasal 11

- (1) Distribusi Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara, dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendistribusikan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara kepada Sub Distributor.
- (3) Sub Distributor mendistribusikan Minuman Fermentasi dan Destinasi Khas Sulawesi Utara kepada penjual langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara hanya dapat dijual pada tempat-tempat tertentu di Sulawesi Utara, di luar Sulawesi Utara untuk ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual pada:
 - a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, Lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual kepada anak dibawah umur dan/atau anak sekolah.

BAB IV PROMOSI DAN BRANDING

Pasal 13

- (1) Promosi dan Branding dilakukan secara bersama antara Koperasi dan Produsen.
- (2) Promosi dan Branding dilakukan terhadap produk yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. produk yang diproses berdasarkan Proses Tradisional Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara/Process Footprint;
 - b. produk yang mempromosikan Kerjasama dengan koperasi dan petani arak/Social footprint; dan
 - c. produk yang memperhatikan kelestarian Lingkungan/Ecological Footprint.
- (3) Promosi dan Branding dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Promosi dan Branding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama antar Provinsi;
 - b. Kerjasama dengan asosiasi hotel/restoran;
 - c. Kerjasama dengan asosiasi bartender;
 - d. expo/pameran di luar negeri; dan
 - e. festival arak Sulawesi Utara.
- (5) Promosi dan Branding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Desatilasi Khas Sulawesi Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap produksi Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara dilakukan terhadap:
 - a. lokasi pembuatan Bahan Baku dan Bahan Penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. distribusi;
 - d. dampak sosial; dan
 - e. pemanfaatannya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIP);
 - d. Izin Edar;
 - e. Pita Cukai;
 - f. label;
 - g. harga; dan
 - h. kemasan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ekonomi dan koperasi;
 - g. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
 - h. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Utara;
 - i. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - j. tokoh masyarakat;
 - k. asosiasi; dan
 - l. unsur terkait lainnya.

- 3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana pada ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak kepolisian dan Bea Cukai setempat sesuai kebutuhan.
- 5) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Instansi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengawasan terhadap distribusi Minuman Fermentasi dan Destilasi Sulawesi Utara.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- 1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- 2) Perajian atau Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. penghentian sementara proses Destilasi, pengedaran maupun penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Sulawesi Utara; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.
- 4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 18

- 1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal ...

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

BIRO PEREKONOMIAN	
Gubernur	Mohon untuk Ditandatangani
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Biro Hukum	
Kepala Biro Perekonomian	